

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN IUP (IZIN USAHA PERTAMBANGAN) YANG BERIMPLIKASI TERHADAP KERUSAKAN HUTAN

Muhammad Aditya Rahman

aditbungasbanar@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran dan tanggung jawab hukum terkait izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia, khususnya dalam konteks pengelolaan kawasan hutan. IUP menjadi instrumen hukum yang penting dalam mengatur operasional perusahaan pertambangan, dengan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan, kesehatan, keselamatan kerja, dan pembagian hasil. Namun, seringkali terjadi penyalahgunaan izin yang mengizinkan kegiatan pertambangan di kawasan hutan yang seharusnya dilindungi, yang berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu fungsi ekosistem. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara serta peraturan terkait lingkungan hidup dan tata ruang. Data dianalisis untuk mengidentifikasi aspek-aspek penyalahgunaan izin dan konsekuensi hukumnya, baik dalam ranah pidana maupun perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan izin usaha pertambangan dapat mengakibatkan sanksi pidana seperti denda dan larangan operasi, serta kewajiban untuk mengganti kerugian lingkungan dan sosial. Konsekuensi ini diterapkan baik pada korporasi maupun pejabat yang terlibat dalam pemberian izin yang tidak sesuai dengan prosedur atau tidak mempertimbangkan dampak lingkungan secara serius. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya penerapan hukum yang ketat dan transparan dalam mengatur izin usaha pertambangan, untuk memastikan bahwa kegiatan ekstraktif ini tidak hanya berkontribusi positif bagi pembangunan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat implementasi hukum lingkungan di Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan hutan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Izin Usaha Pertambangan, Keberlanjutan Lingkungan, Penyalahgunaan Izin, Hukum Lingkungan, Konsekuensi Pidana, Tata Kelola Hutan, Perlindungan Sumber Daya Alam

ABSTRACT

This research examines the role and legal responsibilities associated with mining business permits (Izin Usaha Pertambangan or IUP) in Indonesia, particularly in the context of forest management. The IUP serves as a crucial legal instrument for regulating mining operations, ensuring compliance with environmental, health, safety, and revenue-sharing regulations. However, there is often misuse of permits that authorize mining activities in protected forest areas, posing potential risks to the environment and ecosystem functions. The research employs a normative legal approach, analyzing relevant legislation such as the Mineral and Coal Mining Law and environmental and spatial planning regulations. Data analysis identifies aspects of permit misuse and its legal consequences, both in criminal and civil domains. Findings indicate that misuse of mining permits can lead to criminal sanctions including fines, operational bans, and obligations to compensate for environmental and social damages. These consequences apply to both corporations and officials involved in issuing permits that deviate from procedures or inadequately consider environmental impacts. The study concludes by emphasizing the importance of rigorous and transparent legal enforcement in managing mining permits to ensure that extractive activities contribute positively to economic development while safeguarding environmental sustainability and social justice. This research contributes to strengthening

environmental law implementation in Indonesia, particularly in the context of forest protection and sustainable natural resource management.

Keywords: *Mining Business Permit, Environmental Sustainability, Permit Misuse, Environmental Law, Criminal Consequences, Forest Governance, Natural Resource Protection.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengawasan terhadap sumber daya alam tak terbarukan seperti mineral dan batu bara di Indonesia. Undang-Undang ini merupakan bentuk implementasi dari amanat konstitusi Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menjadikan pengelolaan sumber daya alam sebagai tanggung jawab negara.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menetapkan aturan-aturan yang mengatur berbagai aspek terkait dengan pertambangan mineral dan batu bara, seperti prosedur izin, kewajiban lingkungan, pembagian hasil, dan mekanisme pengawasan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan, dengan memperhatikan kepentingan jangka panjang negara dan masyarakat serta perlindungan lingkungan.

Dengan adanya Undang-Undang ini, diharapkan bahwa pengelolaan sumber daya alam tak terbarukan seperti mineral dan batu bara dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Sektor pertambangan memang dianggap strategis karena memiliki potensi untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Pengelolaan tambang dengan baik dapat menciptakan nilai tambah bagi perekonomian dan masyarakat setempat, melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, serta pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik lainnya.

Dalam konteks ini, izin usaha pertambangan (IUP) menjadi instrumen hukum yang penting untuk mengatur kegiatan pertambangan. Izin ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi perusahaan tambang dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Dengan memiliki izin yang sesuai, perusahaan dapat menjalankan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk dalam hal lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta pembagian hasil.

Namun, penting untuk memastikan bahwa izin usaha pertambangan diberikan dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan keberlanjutan, termasuk dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan berkontribusi secara positif bagi pembangunan berkelanjutan, sambil meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul.

Permasalahan terkait dengan izin kegiatan pertambangan, seperti proses perizinan, transparansi, dan penegakan hukum, memang sering menjadi fokus perhatian dalam pengelolaan sektor pertambangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa proses perizinan dilakukan dengan transparan dan akuntabel, serta menerapkan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Salah satu masalah yang muncul dalam industri pertambangan adalah ketika kegiatan tersebut dilakukan di dalam kawasan hutan. Hal ini telah mendorong pelaku pertambangan untuk memasuki wilayah hutan guna mengembangkan bisnis mereka.

Dengan kata lain, kawasan hutan menjadi rentan terhadap eksploitasi pertambangan.

Pelaku usaha sering kali menggunakan izin sebagai dasar hukum untuk mengelola kawasan hutan, asalkan proses perizinan tersebut sesuai dengan prosedur administrasi yang berlaku. Namun, jika proses perizinan tidak dilakukan secara tepat sesuai dengan ketentuan yang ada, pemberian izin usaha pertambangan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang berpotensi merusak lingkungan.

Dengan adanya hal tersebut ini bermakna bahwa dalam aktivitas pertambangan, terdapat pelanggaran yang mungkin terjadi karena izin usaha pertambangan disalahgunakan yaitu izin yang dikeluarkan tak sesuai dengan kenyataan dilapangan. Contohnya, izin tersebut mungkin berada dalam hak kawasan hutan, di mana kawasan hutan yang seharusnya tidak diperuntukan untuk dilakukan kegiatan penambangan, malah dilegalkan oleh oknum tertentu terkait perizinannya, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan hutan.

Menurut Pasal 23 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, penggunaan hutan harus bertujuan untuk memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat dengan adil, sambil tetap menjaga kelestariannya. Secara prinsip, penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan hanya diperbolehkan untuk kegiatan dalam sektor kehutanan, yang dapat dilakukan di seluruh kawasan, kecuali hutan cagar alam, serta zona inti dan zona rimba dalam taman nasional.

Kemudian pada Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memberikan kemungkinan bagi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Namun, ini hanya diperbolehkan di area hutan produksi dan hutan lindung tanpa mengubah fungsi utama kawasan hutan. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) oleh Menteri Kehutanan, dengan mempertimbangkan batasan luas, jangka waktu, dan kelestarian lingkungan.

Isu yang muncul sehubungan dengan penggunaan ruang di sektor kehutanan adalah pemanfaatan ruang kehutanan tanpa izin, serta pelanggaran terhadap kawasan hutan tertentu seperti kawasan hutan lindung. Sesuai dengan Pasal 38 ayat (4) UU Cipta Kerja, penambangan dengan pola pertambangan terbuka dilarang di kawasan hutan lindung.

Pasal 50 ayat (1) UU Cipta Kerja mengatur bahwa setiap individu yang telah diberi Perizinan Berusaha di kawasan hutan tidak diperbolehkan melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hutan. Sementara itu, ayat (2) huruf (a) menyatakan bahwa setiap individu dilarang: melakukan pekerjaan, penggunaan, dan/atau pemukiman di kawasan hutan secara ilegal. Penggunaan kawasan hutan secara ilegal merujuk pada kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk kebun dan/atau pertambangan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Penggunaan kawasan hutan tanpa izin merupakan bentuk perusakan hutan yang semakin meluas dan kompleks. Salah satu penyebab utama dari perusakan ini adalah penambangan tanpa izin. Perusakan tidak hanya terjadi di hutan produksi, tetapi juga telah menyebar ke hutan lindung dan hutan konservasi.

Perusakan hutan telah berkembang menjadi kejahatan yang sangat serius, terorganisir, dan lintas negara, dilakukan dengan modus operandi yang canggih. Dampaknya telah mengancam kehidupan masyarakat dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan memerlukan upaya luar biasa.

Pasal 4 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan

menegaskan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang memiliki tujuan strategis yang tidak dapat dihindari.

Kemudian secara jelas dan terang, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Pasal 51 huruf (e) menyatakan bahwa salah satu kawasan lindung nasional adalah kawasan lindung geologi, yang mana dalam hal ini termasuk kawasan bentang alam karst dan kawasan imbuhan air tanah.

Berangkat dari penjelasan di atas, sebagai contoh kasus yaitu terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mana Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan PT. Mantimin Coal Mining (MCM). Keputusan MA ini berpandangan bahwa penambangan yang dilakukan PT. MCM berpotensi membuat alam rusak dan mengancam aquifer air.

Mahkamah Agung secara tegas menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 441.K/30/DJB/2017 dalam Putusan Kasasi No 369 K/TUN/LH/2019, tertanggal 4 Desember 2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dalam putusannya Hakim beralasan pencabutan izin tambang PT MCM karena sebagian area tambang PT. Mantimin Coal Mining (MCM) berada di kawasan karst yang merupakan kawasan lindung geologi. gApabila kawasan tersebut dilakukan eksploitasi, maka berpotensi merusak fungsi aquifer air, karena ekosistem karst memiliki fungsi aquifer air alami, sebagai penampung dan penyalur air bagi wilayah di sekitarnya.

Sebelumnya Kementerian ESDM meneken SK nomor 441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. Mantimin Coal Mining (MCM) menjadi tahap kegiatan operasi dan produksi.

Putusan ini pun ditentang habis-habisan kelompok masyarakat sipil. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menggugat Menteri ESDM dan PT. Mantimin Coal Mining (MCM) ke PTUN Jakarta. Walhi meminta Menteri ESDM mencabut izin eksplorasi PT. Mantimin Coal Mining (MCM) karena operasi batu baranya merusak alam. Namun Pada tanggal 22 Oktober 2018, PTUN Jakarta tidak menerima atau menolak gugatan tersebut.

Kemudian putusan itu juga dikuatkan di tingkat banding pada tanggal 14 Maret 2019. Walhi tidak tinggal diam dan mengajukan kasasi. Gugatan Walhi tersebut akhirnya berbuah manis dengan dikabulkan di tingkat kasasi.

Mengetahui hal tersebut PT. Mantimin Coal Mining (MCM) pun turut mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung atas putusan PTUN Jakarta akan tetapi peninjauan Kembali itu tak di terima atau ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Perlu diketahui juga bahwasanya Area tambang PT. Mantimin Coal Mining (MCM) berada di Pegunungan Meratus yang merupakan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035, dan di pegunungan tersebut melintas Sungai Batang Alai yang dimanfaatkan untuk irigasi pertanian, perikanan, dan sumber air minum, sehingga apabila dilakukan eksploitasi berpotensi terganggunya sumber air.

Tak habis itu saja, pada tahun 2022 permasalahan izin pertambangan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah kembali menyeruak, yang mana masyarakat yang diwakili Gerakan Penyelamat Bumi Murakata (GEMBUK) melayangkan pengaduan ke Bareskrim Polri yang ditembuskan juga ke Kapolri, karena adanya dugaan keterlibatan

oknum aparat penegak hukum kepolisian, birokrasi dan militer di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berimplikasi terhadap terjadinya penambangan Batubara ilegal di area Hutan Meratus.

Dalam tuntutananya Gerakan Penyelamat Bumi Murakata (GEMBUK) meminta Pemerintah melalui aparat penegak hukum segera menindak Pertambangan Tanpa Izin (PETI) atau tambang ilegal yang semakin marak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan yang diduga melibatkan oknum, birokrasi, aparat militer dan kepolisian Republik Indonesia.

Kemudian mencabut Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) terutama blok konsesi yang berada di HST yang dikeluarkan Pemerintah Pusat dan meminta agar Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat menghentikan perizinan baru terkait industri ekstraktif tambang Batubara di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Sebagaimana diketahui Bersama dari 13 Kabupaten/Kota, Hulu Sungai Tengah merupakan Kabupaten yang secara tegas menolak eksploitasi industri ekstraktif skala besar seperti tambang batubara dan sawit. Hal itu tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Tengah nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2005-2025.

Hal ini juga dituangkan dalam Perda Kabupaten Hulu Sungai Tengah nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2021-2026 juga menegaskan hal yang sama terkait pembangunan yang berkelanjutan.

Selain itu berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah terkait PKP2B yang masih ada di HST seperti PKP2B PT. Antang Gunung Meratus sendiri memiliki luasan sekitar 3.363 hektar.

Dengan adanya hal tersebut tentunya ini menyebabkan pertentangan yang berkepanjangan, yang mana di satu sisi Masyarakat dan Pemerintah Daerah tidak mengizinkan terhadap adanya pertambangan Batubara di Hulu Sungai Tengah. Namun disisi lain pemerintah pusat melalui kemeteriannya terus saja ingin mengeluarkan izin terkait pertambangan Batubara tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin melakukan kajian Normatif untuk menganalisa terkait hal tersebut dalam Penelitian Tesis ini dengan judul: "Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang Berimplikasi terhadap Kerusakan Hutan".

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Teoritis

A. Teori Pidanaan

Teori tujuan sebagai Theological Theory dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaan beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan Retributivist.

Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.

Adapun Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidanaan adalah sebagai berikut:

1. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “Kategorische Imperatif” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “Philosophy of Law” sebagai berikut:

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikanlain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut:

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat kesalahan) melakukan ne peccetur (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

a. Prevensi special (Speciale Preventie) atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Prevensi General (Generale Preventie) atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu:

1. Pengaruh pencegahan.
2. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
3. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu :

1. Menegakan Kewibawaan
2. Menegakan Norma
3. Membentuk Norma.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "Traite de Droit Penal" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : 'Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general'.

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu:

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "Hand boek van het Ned.Strafrecht" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

4. Teori Integratif

Teori Itegratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang mana dewasa ini masalah pidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional.

Untuk ini diperlukan pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (individual and social damages).

Pemilihan teori integratif tentang tujuan pidanaan ini didasarkan atyas alasan - alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis dapat dirujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teoriteori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, maka

menyimpulkan bahwa dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistik.

B. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan.

Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.

Dari uraian mengenai teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan.

Hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa dalam hal ini pemerintah, haruslah tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut. Hukum menurut teori kepastian hukum dari para ahli, tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif. Sebab, jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut akan menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut.

Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

C. Teori Agregasi

Teori ini menekankan bawa pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada korporasi. Jika perbuatan dilakukan sejumlah orang yang memenuhi unsur delik yang antara satu dengan yang lain saling terkait dan tidak berdiri sendiri. Seperti, pelaku penyertaan, orang yang ikut menyuruh, dan merekayasa sebuah kejahatan korporasi .

Ajaran agregasi memungkinkan agregasi atau kombinasi perbuatan (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*) dari sejumlah orang untuk diatributkan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

Pemberi perintah sudah tentu memiliki *mens rea* dari *actus reus* tindak pidana yang diperintahkannya untuk dilakukan oleh orang yang diperintah. Dianggap suatu perintah apabila orang tersebut menyetujui dengan tegas atau diam-diam. Termasuk menyetujui diam-diam apabila orang tersebut membiarkan atau tidak mencegah agar *actus reus* tindak pidana yang diperintahkan tidak dilakukan oleh penerima perintah dan pemberi perintah haruslah personel pengendali korporasi.

2. Tinjauan Konseptual

A. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana ialah suatu sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Menurut Roeslan Saleh bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya

tersebut.

1. Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dipertanggungjawabkan pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dipertanggungjawabkan (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

a. Adanya Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP.

b. Adanya kesalahan (Kesengajaan dan Kelalaian)

Pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guilt). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (geen straf zonder schuld) atau Nulla Poena Sine Culpa. Dari apa yang telah disebutkan diatas, maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah :

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (schuld-fähigkeit atau Zurechnungsfähigkeit): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupakesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Pada intinya kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.

B. Izin dalam Konteks Hukum Administrasi Negara

1. Definisi Izin

Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis, pengertian izin dan perizinan tertuang dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bahwa izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Adapun mengenai pengertian perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

Perizinan adalah bagian dari campur tangan pemerintah terhadap pengendalian langsung mengenai sumber daya tertentu untuk mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera. Izin ini merupakan instrumen yang paling sering digunakan dalam lingkup hukum administrasi Negara. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana untuk mengendalikan tindakan masyarakat, sekaligus perkenan dari pemerintah bagi suatu tindakan yang karena suatu alasan kepentingan umum, mengharuskan pengawasan khusus dari pemerintah.

Izin yang merupakan Keputusan dari pejabat ini mempunyai sifat individual, konkrit, kasual dan eenmaalig (sekali diberikan selesai). Maksudnya adalah bahwa perizinan harus bersifat individual, artinya perizinan ditujukan kepada subjek hukum tertentu, yaitu orang perorangan atau badan hukum tertentu. Perizinan bersifat konkrit, artinya bahwa keputusan bersifat nyata untuk suatu hal tertentu.

Dari sisi perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan izin usaha pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Definisi IUP tersebut adalah izin untuk mengelola usaha pertambangan.

Usaha tersebut termaktub dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menjelaskan bahwa usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

2. Beschikking dan Regeling

Pemerintah, atau yang disebut sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jucto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah yang diberi tugas oleh peraturan perundang-undangan untuk mengurus berbagai segi kehidupan masyarakat.

Dalam undang-undang ini diterangkan bahwa wewenang untuk melakukan perbuatan hukum pemerintah, dikelompokkan dalam tiga macam perbuatan, yaitu:

- a. Mengeluarkan keputusan (beschikking)
- b. Mengeluarkan peraturan (regeling)
- c. Melakukan perbuatan materiil (materiele daad)

Pada umumnya, tindakan hukum pemerintah yang berupa keputusan (beschikking) ini sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 7 adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian, bahwa setiap tindakan hukum pemerintah yang dilakukan, harus selalu dilandaskan pada wewenang yang melekat padanya, sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, sebagai legalitas bahwa tindakan pemerintah tersebut tidak melampaui wewengangnya.

Ketetapan merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan. Hampir semua organ pemerintah berwenang untuk mengeluarkan ketetapan. Ketetapan (beschikking) termasuk ke dalam perbuatan hukum publik bersegi satu, artinya hanya satu pihak saja yang (dengan sukarela) dapat menentukan kehendaknya yaitu pihak pemerintah.

Regeling merupakan tindakan pemerintah dalam hukum publik berupa suatu

pengaturan yang bersifat mengatur, umum atau abstrak. Pengaturan yang dimaksud dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya. Sehingga melalui regeling tersebut dapat mewujudkan kehendak pemerintah bersama lembaga legislatif, ataupun pemerintah sendiri.

Tindakan pemerintah yang dilakukan dalam bentuk mengeluarkan peraturan atau regeling ini dimaksudkan dengan tugas hukum yang diemban pemerintah dengan menerbitkan peraturan-peraturan yang bersifat umum. Adapun yang dimaksud dengan umum adalah pemerintah atau pejabat tata usaha Negara melakukan upaya untuk mengatur semua warga negaranya terkecuali dan bukan bersifat khusus.

3. Asas Contrarius Actus

Asas *contrarius actus* yang berasal dari bahasa latin, dikenal juga dengan *consensus contrarius* (tindakan sebaliknya, hukum yang bertentangan).

Asas ini merupakan istilah yuridis. Dalam hal tindakan sebelumnya (*actus primus*) dibatalkan atau dihapuskan, dengan kata lain *contrarius actus* memiliki kekuatan hukum yang sama dengan *actus primus*. Misalnya penerbitan Undang-Undang hanya dapat dicabut melalui penerbitan Undang-Undang yang menerangkan Undang-Undang tersebut dicabut atau diubah, dan tidak dapat dicabut melalui peraturan yang berada dibawahnya, tindakan administratif hanya dapat dibatalkan atau diubah dengan tindakan administratif lainnya yang menerangkan hal demikian, selain itu transaksi hukum hanya dapat dibatalkan melalui transaksi hukum lainnya yang, tindakan konkretnya adalah perjanjian kontrak hanya dapat diubah atau dibatalkan dengan perjanjian kontrak yang serupa.

Dalam penerapannya di lapangan, apabila keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara mengandung suatu kecacatan yuridis atau kekeliruan secara administratif, maka yang berwenang untuk mencabut kembali adalah pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tersebut melalui suatu keputusan tata usaha negara yang memiliki kesetaraan yang sama atau level yang lebih tinggi. Hal itu berbeda apabila undang-undang melarangnya.

Oleh karena itu pejabat tata usaha negara haruslah secara cermat melihat ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Pada dasarnya asas *contrarius actus* melekat secara otomatis kepada pejabat tata usaha negara tanpa harus disebut secara eksplisit di dalam Undang-Undang.

C. Izin Usaha Pertambangan

Istilah izin usaha pertambangan yang selanjutnya sering disebut IUP merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *mining permit*.

Adapun ketentuan umum Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah didefinisikan pengertian dari delapan tahap kegiatan perusahaan mineral. Penyelidikan umum merupakan tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui:

1. Kondisi geologi regional;
2. Indikasi adanya mineralisasi.

Kondisi geologi regional yang dimaksud yaitu keadaan struktur dan komposisi dari mineral pada suatu wilayah tertentu. Indikasi adanya mineralisasi merupakan tanda-tanda adanya bahan mineral yang terdapat pada suatu wilayah pertambangan.

Ekplorasi merupakan tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi bahan galian, bentuk bahan galian, dimensi bahan galian, sebaran bahan galian, kualitas dan sumber daya terstruktur dari bahan galian dan lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

Pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa IUP diberikan oleh pemerintah pusat dan dapat

didelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah provinsi sebagaimana undang-undang yang berlaku.

Namun dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka yang berwenang memberikan izin usaha pertambangan adalah Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Ketentuan peralihan Pasal 402 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin. Dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan izin usaha pertambangan (IUP) diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan.

Dalam prinsip pemberian izin usaha pertambangan (IUP) yang diatur pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 yaitu satu IUP diperbolehkan untuk satu jenis tambang. Satu izin usaha pertambangan (IUP) diberikan untuk satu jenis mineral atau batu bara. Pemberian izin usaha pertambangan (IUP) tidak boleh lebih dari satu jenis tambang. Apabila ada pemegang izin usaha pertambangan (IUP) pada waktu melakukan penambangan ditemukan mineral lain selain yang telah didaftarkan di dalam wilayah pertambangannya maka pemegang izin usaha pertambangan (IUP) tersebut dapat diberikan prioritas oleh pemerintah untuk dapat mengusahakan mineral lain yang ditemukannya tersebut dengan cara mengajukan permohonan izin usaha pertambangan (IUP) baru kepada pejabat yang berwenang. Akan tetapi apabila pemegang izin usaha pertambangan (IUP) tersebut tidak ingin mengusahakan mineral lain yang ditemukannya tersebut maka ia berkewajiban untuk menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.

Izin usaha pertambangan (IUP) dikenal ada dua macam yaitu IUP eksplorasi dan IUP operasi Produksi, yang penerbitan izinnya dilakukan secara bertahap.

a) IUP Eksplorasi

Izin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi ialah suatu pemberian izin tahap pertama, yang mana meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Kegunaan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi dibedakan yaitu untuk kepentingan jenis pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam. Untuk jenis pertambangan mineral logam izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasinya dapat diberikan kepada pemegang IUP dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun, serta untuk izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

b) IUP Operasi Produksi

Izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi merupakan pemberian izin sesuai IUP eksplorasi yang diterbitkan dan kegiatannya meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Setiap pemegang IUP eksplorasi dijamin oleh undang-undang untuk memperoleh izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi karena sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. Izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi dapat diberikan kepada perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral logam atau batu bara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan. Izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi untuk pertambangan mineral logam diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan bisa diperpanjang dua kali masing-masing 10 tahun. Sedangkan untuk pertambangan mineral yang bukan logam IUP operasi produksinya dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-

masing 5 tahun.

Selaku pemegang izin usaha pertambangan (IUP) tentu saja memiliki hak dan kewajiban yang perlu dipatuhi. Hak dan kewajiban ini telah dipaparkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, berikut ini hak selaku pemegang IUP:

1. Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.
2. Pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batu bara yang telah diproduksi.
4. Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain. Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.

Selain hak, pemegang IUP juga memiliki kewajiban. Kewajiban ini.

harus dilaksanakan oleh pemegang IUP. Pemegang IUP memiliki kewajiban yaitu sebagai berikut:

1. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
2. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
3. *meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;*
4. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
5. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan:

1. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
2. keselamatan operasi pertambangan;
3. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
4. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
5. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan. Selain itu kewajiban yang telah disebutkan diatas, pemegang

IUP dan IUPK memiliki kewajiban yaitu:

1. Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah;
2. Pemegang IUP dan IUPK juga wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang yang telah dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah;
4. Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang;
5. Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral

- dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara;
6. Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri;
 7. Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan. Badan usaha tersebut wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/ atau batubara yang tergali kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
 8. Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 10. Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Penyusunan program dikonsultasikan kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;
 11. Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
 12. Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
 13. Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.

Berakhirnya izin usaha pertambangan telah ditentukan dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Maksud dari berakhirnya izin usaha pertambangan mineral adalah selesai atau tidak berlakunya lagi izin usaha pertambangan yang diberikan kepada pemegang IUP, ada 3 (tiga) cara berakhirnya IUP yaitu:

- a) Dikembalikan;
- b) Dicabut; atau
- c) Habis masa berlakunya.

Izin usaha pertambangan (IUP) yang berakhir karena dikembalikan adalah tidak berlakunya lagi izin yang diberikan kepada pemegang IUP, dimana pemegang IUP menyerahkan kembali IUP nya secara tertulis kepada pejabat yang berwenang. Dalam rangka penyerahan IUP, pemegang IUP harus mengemukakan alasan yang jelas. Adapun yang dimaksud dengan alasan yang jelas, antara lain tidak ditemukannya prospek secara teknis, ekonomis, atau lingkungan.

Izin usaha pertambangan (IUP) yang berakhir karena dicabut adalah tidak berlakunya lagi izin usaha pertambangan (IUP) karena dinyatakan ditarik kembali atau dinyatakan tidak berlaku lagi atau membatalkan IUP yang telah diberikan kepada pemegang izin usaha pertambangan (IUP) oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang untuk mencabut izin usaha pertambangan (IUP) adalah Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Ada 3 (tiga) alasan pejabat yang berwenang untuk mencabut IUP pemegang IUP yaitu meliputi:

- a. Pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan;
- b. Pemegang IUP melakukan tindak pidana; atau
- c. Pemegang IUP dinyatakan pailit.

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 telah ditentukan kewajiban yang harus dilakukan pemegang IUP. Apabila salah satu kewajiban sebagai pemegang IUP tidak dipenuhi, maka dianggap sudah cukup untuk mencabut izin sebagai pemegang IUP. Namun dalam hal ini pejabat yang berwenang terlebih dahulu melakukan teguran sebanyak tiga kali kepada pemegang IUP. Apabila teguran tersebut tidak diindahkan, maka pejabat yang berwenang dapat mencabut IUP secara sepihak.

Ada 3 (tiga) jenis izin yang dikeluarkan oleh pemerintah (Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota) sesuai dengan kewenangannya, yaitu:

- a. Izin usaha pertambangan (IUP) 35 Izin usaha pertambangan (IUP) adalah legalitas pengelolaan dan pengusahaan bahan galian yang diperuntukkan bagi badan usaha swasta nasional, maupun badan usaha asing, koperasi, dan perseorangan.
- b. Izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Izin usaha pertambangan khusus, dikeluarkan untuk melakukan pengusahaan pertambangan pada wilayah izin usaha pertambangan (WIUPK).
- c. Izin pertambangan rakyat Pertambangan rakyat adalah salah satu persoalan krusial bidang pertambangan saat ini. Meskipun diusahakan secara tradisional, tetapi kadang meliputi wilayah yang cukup luas, karena diusahakan oleh masyarakat setempat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto menyebutkan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, atau penelitian terhadap norma-norma yang berasal dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari 3 (Tiga) bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyalahgunaan Izin Usaha Pertambangan yang Terjadi di Kawasan Hutan Sebagai Tindak Pidana

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang melibatkan kawasan hutan di Indonesia sering kali menjadi sumber permasalahan hukum yang serius, terutama terkait dengan penyalahgunaan izin tersebut. Penyalahgunaan IUP di kawasan hutan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena melibatkan berbagai pelanggaran hukum, termasuk perusakan lingkungan, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang.

Penyalahgunaan IUP di kawasan hutan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penambangan tanpa izin yang sah, melebihi batas izin yang diberikan, atau melibatkan korupsi dalam proses penerbitan izin. Dalam banyak kasus, kawasan hutan yang seharusnya dilindungi untuk menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati, dialihfungsikan secara ilegal menjadi area pertambangan. Hal ini tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup, tetapi juga Undang-Undang Kehutanan dan peraturan terkait lainnya.

Proses penerbitan IUP yang melibatkan suap atau gratifikasi merupakan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pejabat yang terbukti menerima suap untuk mengeluarkan izin pertambangan di kawasan hutan dapat dikenai hukuman pidana yang berat, termasuk penjara dan denda.

Penyalahgunaan IUP di kawasan hutan juga melanggar Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mengatur bahwa kawasan hutan harus dilindungi dan dikelola secara lestari. Pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat dikenai sanksi pidana, termasuk penjara dan denda, serta pencabutan izin usaha.

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia merupakan proses yang penting dan memiliki implikasi hukum yang signifikan. Maladministrasi dalam pemberian IUP sering terjadi akibat penyalahgunaan kekuasaan, ketidakpatuhan terhadap prosedur, korupsi, atau kelalaian administratif. Tindakan maladministrasi ini dapat dikategorikan menjadi tanggung jawab jabatan atau tanggung jawab pribadi, tergantung pada apakah tindakan tersebut merupakan hasil dari kebijakan resmi atau penyalahgunaan wewenang individu untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Jika terbukti ada penyalahgunaan wewenang, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal-pasal dalam hukum pidana dan undang-undang anti-korupsi yang berlaku di Indonesia.

Dampak negatif dari maladministrasi dalam pemberian IUP sangat merugikan, baik secara ekonomi maupun sosial. Secara ekonomi, negara kehilangan potensi pendapatan akibat pengelolaan sumber daya alam yang tidak efisien dan praktik korupsi yang merajalela. Hal ini mengurangi pendapatan negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Secara sosial, masyarakat sekitar area pertambangan seringkali menderita akibat kerusakan lingkungan, hilangnya mata pencaharian, dan konflik sosial yang timbul dari keputusan yang tidak transparan dan tidak adil.

Untuk mencegah dan mengatasi maladministrasi dalam pemberian IUP, diperlukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian izin. Pengumuman publik mengenai penerima izin dan dasar keputusan dapat membantu memastikan bahwa proses ini berjalan dengan adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, peningkatan akuntabilitas pejabat yang terlibat melalui audit independen dan mekanisme pengawasan internal juga penting. Penguatan penegakan hukum terhadap pelanggaran maladministrasi dan korupsi harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa pelaku mendapatkan sanksi yang sesuai dan mencegah tindakan serupa di masa depan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menetapkan asas dan tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang harus diperhatikan dan diimplementasikan oleh semua pihak terkait. Berikut adalah pembahasan lebih mendalam terkait asas dan tujuan tersebut:

1. Manfaat, Keadilan, dan Keseimbangan

- a. **Manfaat:** Pengelolaan pertambangan harus memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Sektor pertambangan merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan melalui pajak, royalti, dan devisa. Pendapatan ini harus digunakan untuk pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. **Keadilan:** Asas keadilan mengharuskan distribusi keuntungan dari aktivitas pertambangan dilakukan secara merata dan adil. Pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat yang berada di sekitar kawasan tambang mendapatkan manfaat

langsung dari aktivitas pertambangan, seperti kesempatan kerja, pembangunan infrastruktur, dan program-program pemberdayaan masyarakat.

- c. Keseimbangan: Keseimbangan dalam pengelolaan pertambangan meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara bijak, tanpa mengabaikan kepentingan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan. Aktivitas pertambangan harus direncanakan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

2. Keberpihakan kepada Kepentingan Bangsa

Asas ini menegaskan bahwa pengelolaan pertambangan harus mendukung kepentingan nasional. Ini berarti bahwa hasil tambang harus digunakan untuk pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemerintah harus memastikan bahwa pengelolaan tambang tidak hanya menguntungkan perusahaan tambang tetapi juga memberikan manfaat yang signifikan bagi negara dan masyarakat. Selain itu, pemerintah harus melindungi kepentingan bangsa dari eksploitasi asing yang tidak menguntungkan dan memastikan bahwa sumber daya alam dikelola oleh perusahaan yang memiliki komitmen untuk pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial.

3. Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas

- a. Partisipatif: Proses pengelolaan pertambangan harus melibatkan partisipasi semua pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat lokal, pemerintah, dan perusahaan pertambangan. Masyarakat lokal harus diberi kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait aktivitas pertambangan yang akan dilakukan di wilayah mereka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kepentingan dan hak-hak masyarakat lokal terlindungi.
- b. Transparansi: Transparansi dalam setiap tahap pengelolaan pertambangan, mulai dari pemberian izin hingga pelaksanaan dan pengawasan, sangat penting untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Pemerintah harus memastikan bahwa informasi terkait aktivitas pertambangan tersedia dan mudah diakses oleh publik. Transparansi juga mencakup pelaporan yang jujur dan akurat terkait dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas pertambangan.
- c. Akuntabilitas: Akuntabilitas berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan pertambangan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan dampak dari aktivitas pertambangan. Pemerintah harus memastikan bahwa perusahaan tambang mematuhi peraturan yang berlaku dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka. Selain itu, mekanisme pengawasan dan penegakan hukum harus diterapkan secara efektif untuk memastikan bahwa pelanggaran-pelanggaran dapat ditindak dengan tegas.

4. Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

- a. Berkelanjutan: Pengelolaan pertambangan harus dilakukan secara berkelanjutan, artinya aktivitas pertambangan harus direncanakan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan. Konsep berkelanjutan mencakup pemanfaatan sumber daya alam yang bijak, pengelolaan limbah yang efektif, dan pemulihan serta rehabilitasi lahan bekas tambang. Pemerintah dan perusahaan tambang harus memastikan bahwa sumber daya mineral dan batubara digunakan secara efisien dan tidak berlebihan.
- b. Berwawasan Lingkungan: Asas ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati selama dan setelah aktivitas pertambangan. Setiap kegiatan pertambangan harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan dampak negatif

tersebut. Perusahaan tambang harus mengimplementasikan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan lingkungan, seperti pengelolaan air yang baik, pengelolaan limbah yang efektif, dan rehabilitasi lahan yang rusak.

Dengan mengedepankan asas dan tujuan ini, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia diharapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan negara, sambil tetap menjaga keadilan, transparansi, dan kelestarian lingkungan. Implementasi prinsip-prinsip ini memerlukan komitmen kuat dari pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakat untuk memastikan bahwa pengelolaan pertambangan dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara sebagai dasar hukum dalam kegiatan usaha pertambangan bertujuan untuk mencapai praktik pertambangan yang baik atau "good mining practice". Praktik pertambangan yang baik merupakan suatu kegiatan pertambangan yang menaati aturan, direncanakan dengan baik, melakukan konservasi bahan galian, dan menjamin keselamatan kerja.

Salah satu aspek penting dari good mining practice adalah aspek perizinan dan legalitas perusahaan tambang. Perusahaan tambang harus memastikan memiliki izin yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini mencakup izin usaha pertambangan, izin lingkungan, dan izin lainnya yang relevan. Legalitas yang jelas dan lengkap akan memberikan dasar yang kuat bagi operasi tambang yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Aspek lingkungan hidup juga menjadi fokus dalam good mining practice. Pengelolaan lingkungan hidup yang baik harus dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan pertambangan terhadap lingkungan. Ini termasuk pelaksanaan reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas tambang untuk memulihkan fungsi ekosistem. Dengan demikian, kegiatan pertambangan dapat berlangsung tanpa merusak lingkungan secara permanen.

Selain itu menghormati hak asasi manusia dan masyarakat sekitar adalah aspek lainnya yang harus diperhatikan. Perusahaan tambang harus menghormati hak-hak masyarakat sekitar dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan. Selain itu, perusahaan harus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat, seperti melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Dengan mematuhi aspek di atas, kegiatan usaha pertambangan dapat berjalan sesuai dengan prinsip good mining practice, yang pada akhirnya akan mendukung keberlanjutan dan keberhasilan industri pertambangan di Indonesia.

Perbuatan pidana di bidang pertambangan dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, yang masing-masing memiliki implikasi hukum dan dampak yang serius. Pertama, melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin sama sekali adalah pelanggaran serius karena kegiatan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang sah. Setiap usaha pertambangan wajib memiliki izin resmi dari pemerintah sebagai bukti legalitas dan pengawasan terhadap aktivitas tersebut. Tanpa izin, aktivitas tambang dianggap ilegal dan dapat mengakibatkan kerugian bagi negara serta merusak lingkungan tanpa ada pertanggungjawaban.

Kedua, melakukan kegiatan pertambangan dengan izin yang sudah mati atau berakhir juga merupakan pelanggaran hukum. Izin usaha pertambangan memiliki masa berlaku tertentu yang harus diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melanjutkan kegiatan tambang dengan izin yang sudah kadaluarsa berarti kegiatan tersebut tidak lagi diawasi secara resmi oleh pihak berwenang, yang bisa mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap standar operasional dan lingkungan. Pelanggaran ini

menunjukkan kurangnya tanggung jawab perusahaan dalam memenuhi kewajiban administrasinya.

Ketiga, melakukan kegiatan pertambangan di luar areal atau di luar titik koordinat yang sudah ditentukan dalam izin yang telah diberikan adalah bentuk pelanggaran yang signifikan. Setiap izin tambang biasanya mencakup area dan koordinat spesifik yang telah disetujui. Melakukan penambangan di luar area ini berarti perusahaan beroperasi di wilayah yang tidak terdaftar atau diawasi, yang berpotensi merusak lingkungan dan mengabaikan hak-hak pemilik lahan atau masyarakat setempat yang mungkin terkena dampak. Pelanggaran ini mencerminkan ketidakpatuhan terhadap batasan yang ditetapkan oleh pihak berwenang.

Keempat, melakukan kegiatan pertambangan dengan memanfaatkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukannya juga merupakan pelanggaran hukum. Izin pertambangan diberikan berdasarkan jenis bahan galian dan metode penambangan tertentu. Menggunakan izin untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan izin tersebut adalah bentuk penyalahgunaan wewenang yang bisa mengakibatkan eksploitasi yang tidak terkendali dan merusak lingkungan. Setiap jenis bahan galian memiliki dampak dan prosedur penanganan yang berbeda, sehingga penting untuk mematuhi izin yang telah diberikan sesuai dengan spesifikasinya.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan perizinan di bidang pertambangan. Tanpa kepatuhan yang ketat, aktivitas pertambangan dapat menimbulkan kerugian besar bagi lingkungan, masyarakat sekitar, dan negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, terdapat berbagai tindak pidana yang ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan. Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan pertambangan agar dilakukan secara legal, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan, masyarakat, dan negara. Berikut adalah beberapa jenis tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut:

1. Tindak Pidana Melakukan Pertambangan Tanpa Izin

Melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan salah satu pelanggaran paling serius dalam sektor ini. Izin pertambangan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memberikan hak kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan pertambangan. Tanpa izin ini, aktivitas tambang dianggap ilegal dan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang tidak terkendali serta menghindari tanggung jawab sosial dan lingkungan yang seharusnya dipenuhi oleh pelaku usaha pertambangan. Selain itu, pelanggaran ini merugikan negara karena tidak adanya pembayaran royalti dan pajak yang semestinya.

2. Tindak Pidana Melakukan Eksplorasi Tanpa Hak

Eksplorasi adalah tahap awal dalam kegiatan pertambangan yang bertujuan untuk menemukan dan mengevaluasi potensi sumber daya mineral di suatu area. Melakukan eksplorasi tanpa hak atau tanpa izin yang sah merupakan pelanggaran serius karena dapat mengganggu ekosistem dan merugikan pemilik hak atas lahan. Eksplorasi tanpa izin juga menghindari mekanisme pengawasan yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, tindakan ini bisa menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal yang memiliki hak atas lahan yang dieksplorasi, sehingga menciptakan ketegangan sosial dan potensi kerugian ekonomi bagi pihak yang terdampak.

3. Tindak Pidana sebagai Pemegang IUP Eksplorasi Tidak Melakukan Kegiatan Operasi Produksi

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi diberikan kepada perusahaan dengan tujuan untuk melakukan eksplorasi dan kemudian berlanjut ke tahap operasi produksi. Apabila pemegang IUP Eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi setelah tahap eksplorasi selesai, maka ini dianggap sebagai pelanggaran. Tindakan ini menunjukkan ketidakseriusan dan ketidakmampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan tambang secara berkelanjutan. Hal ini tidak hanya merugikan negara dari segi pendapatan, tetapi juga menunda pemanfaatan sumber daya alam yang seharusnya dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan negara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur berbagai tindak pidana ini untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pertambangan di Indonesia dilakukan dengan izin yang sah, mengikuti prosedur yang benar, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan serta masyarakat sekitar.

Bentuk penyalahgunaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang mengakibatkan kerusakan hutan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana illegal mining. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal tersebut menyatakan: “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Selain itu, tindakan penambangan tanpa izin di dalam kawasan hutan juga merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal 89 ayat (1) huruf a, dan Pasal 17 ayat (1) huruf a, menyatakan bahwa melakukan penambangan tanpa izin di kawasan hutan merupakan pelanggaran hukum serius yang bertujuan untuk melindungi lingkungan hutan dari kerusakan akibat aktivitas pertambangan ilegal.

Ancaman sanksi pidana bagi mereka yang melakukan illegal mining diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga mengatur sanksi bagi penambangan tanpa izin di kawasan hutan.

Lebih lanjut, izin, rekomendasi, atau bentuk apa pun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah di luar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga dapat dikategorikan sebagai illegal mining. Artinya, setiap izin yang diberikan tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang diatur oleh hukum, dianggap tidak sah dan kegiatan yang dilakukan berdasarkan izin tersebut adalah ilegal.

Pemberantasan illegal mining memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dan penegak hukum untuk memastikan bahwa semua kegiatan pertambangan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini termasuk memastikan bahwa semua izin dikeluarkan secara transparan dan adil, serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas pertambangan untuk mencegah pelanggaran. Selain itu, edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pertambangan yang legal dan berkelanjutan juga perlu ditingkatkan untuk mendukung upaya ini.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menegaskan dua hal penting terkait perizinan berusaha di kawasan hutan:

1. Setiap orang yang diberi Perizinan Berusaha di kawasan hutan dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Hal ini menekankan bahwa pemegang izin usaha di kawasan hutan bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian hutan dan lingkungan sekitarnya. Melakukan aktivitas yang berpotensi merusak hutan seperti penebangan liar atau pembukaan lahan secara ilegal merupakan pelanggaran terhadap peraturan tersebut.
2. Setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Dalam konteks ini, larangan ini berlaku untuk semua individu atau entitas yang tidak memiliki izin resmi atau izin yang sah untuk melakukan aktivitas di kawasan hutan. Melanggar larangan ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum, termasuk sanksi pidana, serta merusak ekosistem hutan yang penting bagi keberlangsungan lingkungan dan kehidupan masyarakat lokal.

Kedua poin ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan terhadap kawasan hutan. Dengan menjaga kepatuhan terhadap peraturan tersebut, diharapkan dapat mencegah kerusakan lingkungan yang tidak terkendali dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam hutan untuk generasi mendatang.

Adanya larangan untuk melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin adalah bagian dari upaya penegakan hukum yang bertujuan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, baik perorangan maupun korporasi, agar tidak melanggar larangan-larangan yang ditetapkan terkait kegiatan penambangan, khususnya di dalam kawasan hutan. Larangan ini bertujuan untuk melindungi ekosistem hutan yang penting bagi keberlangsungan lingkungan dan kehidupan manusia.

Apabila seseorang atau korporasi melanggar larangan tersebut dan terbukti secara sah telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap mereka dapat diberlakukan sanksi sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal 89 sampai dengan Pasal 91 Undang-Undang tersebut mengatur tentang sanksi yang dapat diberikan kepada pelanggar, baik berupa denda, pidana penjara, atau sanksi administratif lainnya.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memberikan pengaturan yang tegas terkait pembatasan dan pengecualian larangan terhadap penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan. Secara prinsip, Pasal 38 ayat (4) mengatur bahwa dalam kawasan hutan lindung, dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Namun, terdapat pengecualian yang memperbolehkan kegiatan penambangan pada hutan produksi, dengan syarat-syarat khusus harus dipenuhi.

Dalam konteks ini, kepentingan pembangunan di luar kehutanan yang diizinkan untuk dilaksanakan di dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi ditetapkan secara selektif. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua jenis kegiatan dapat dilakukan di dalam kawasan hutan, dan diberlakukan larangan terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerusakan serius dan hilangnya fungsi hutan yang bersangkutan.

Pengecualian yang diberikan untuk kegiatan penambangan dalam hutan produksi harus memenuhi persyaratan khusus yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa meskipun kegiatan tersebut diizinkan, tetapi harus memperhatikan aspek-aspek tertentu yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan menjaga keberlanjutan ekosistem hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan mengatur penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan dengan ketentuan yang jelas. Pasal 92 ayat (1) dari Peraturan tersebut menyatakan bahwa:

- a. Dalam Kawasan Hutan Produksi, dapat dilakukan dua pola penambangan, yaitu:
 1. Penambangan dengan pola pertambangan terbuka, dan/atau
 2. Penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah.
- b. Dalam Kawasan Hutan Lindung, hanya diperbolehkan melakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah, dengan ketentuan bahwa tidak diperbolehkan mengakibatkan:
 1. Turunnya permukaan tanah,
 2. Berubahnya fungsi pokok Kawasan Hutan secara permanen, dan/atau
 3. Terjadinya kerusakan akuifer air tanah.

Ketentuan ini menetapkan batasan yang ketat terhadap jenis kegiatan penambangan yang dapat dilakukan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Sementara penambangan dengan pola terbuka diizinkan di kawasan hutan produksi, hanya penambangan dengan pola bawah tanah yang diperbolehkan di kawasan hutan lindung, dengan syarat-syarat yang ketat untuk mencegah kerusakan lingkungan yang tidak terkendali. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan pelestarian lingkungan, serta melindungi sumber daya alam yang berharga bagi keberlanjutan hidup manusia dan ekosistem.

Pasal 92 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 menyatakan bahwa larangan-larangan yang dijelaskan pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan bagi kegiatan pertambangan, asalkan dalam dokumen lingkungan telah diuji bahwa kegiatan tersebut akan berdampak pada penurunan permukaan tanah, perubahan fungsi pokok Kawasan Hutan secara permanen, atau gangguan pada akuifer air tanah. Namun, kegiatan tersebut harus dilengkapi dengan upaya yang akan dilakukan untuk meminimalisasi dampak yang dimaksud.

Dengan kata lain, dalam kasus tertentu di mana kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung dapat mempengaruhi aspek-aspek seperti penurunan permukaan tanah, perubahan fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, atau gangguan pada akuifer air tanah, larangan tersebut bisa dikecualikan. Namun, pengecualian ini hanya diberikan jika dokumen lingkungan yang menyertainya menunjukkan bahwa telah dilakukan kajian dampak lingkungan yang menyeluruh, dan langkah-langkah telah dipersiapkan untuk meminimalisasi dampak negatif tersebut.

Pengecualian ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan ruang bagi kegiatan pertambangan tertentu di kawasan hutan lindung, asalkan dapat dipastikan bahwa dampak lingkungan yang mungkin terjadi telah dikaji secara mendalam dan upaya yang memadai telah direncanakan untuk mengurangi dampak tersebut seoptimal mungkin. Hal ini mencerminkan pentingnya keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Ketentuan pidana terhadap pelanggaran kegiatan pertambangan di kawasan hutan termaktub dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 30 ayat (4) menegaskan larangan melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung, sementara Pasal 50 ayat (3) huruf g melarang setiap orang melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 78 ayat (6) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Menurut Pasal tersebut, barang siapa dengan sengaja melanggar larangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 30 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g tersebut dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar dan

mencegah terulangnya tindakan pelanggaran yang merugikan lingkungan dan keberlanjutan hutan. Melalui penegakan hukum yang tegas, diharapkan dapat dipertahankan integritas kawasan hutan sebagai habitat alami dan sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia dan kelestarian ekosistem.

Penting untuk memahami bahwa kegiatan pertambangan memiliki potensi dampak yang signifikan terhadap lingkungan, terutama jika dilakukan di kawasan hutan. Kawasan hutan memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan ekosistem, menyediakan sumber daya alam, dan berkontribusi pada keseimbangan iklim global. Oleh karena itu, pengelolaan kegiatan pertambangan di kawasan hutan harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu instrumen yang digunakan dalam pengelolaan kegiatan pertambangan di kawasan hutan adalah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). IPPKH diberikan oleh Menteri Kehutanan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk dampak lingkungan, batasan luas dan jangka waktu tertentu, serta kepentingan masyarakat lokal. Izin ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan secara bertanggung jawab dan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dijelaskan bahwa kegiatan pertambangan di kawasan hutan tanpa izin IPPKH merupakan tindak pidana. Hal ini menegaskan pentingnya izin IPPKH sebagai persyaratan mutlak bagi setiap kegiatan pertambangan yang berlokasi di kawasan hutan. Meskipun sebuah usaha pertambangan telah mendapatkan izin lain seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP), namun jika belum memperoleh IPPKH untuk wilayah kerja yang berada di kawasan hutan, kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Penerapan ketentuan ini bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan kelestarian hutan serta mencegah kerusakan lingkungan yang tidak terkendali akibat kegiatan pertambangan yang tidak teratur. Dengan demikian, izin IPPKH tidak hanya menjadi persyaratan hukum, tetapi juga instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum yang ketat juga diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan tersebut. Pemerintah harus memiliki mekanisme yang efektif untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan pertambangan di kawasan hutan dan memberlakukan sanksi bagi pelanggar. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta keseimbangan yang baik antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan untuk kesejahteraan generasi saat ini dan masa depan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor P.7/MENLHK/Setjen/Kum.1/2/2019 merupakan salah satu instrumen hukum yang mengatur mekanisme perizinan pertambangan di kawasan hutan. Peraturan ini merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelumnya, yaitu Permen LHK Nomor P.27/MENLHK/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, serta merupakan perubahan kedua atas Permen LHK Nomor P.50/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (P3KH).

Dalam Permen LHK Nomor P.7 tahun 2019, terdapat penjelasan secara rinci mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) bagi kegiatan pertambangan. Beberapa hal yang biasanya diatur dalam peraturan tersebut meliputi:

1. Persyaratan Administratif: Berisi tentang dokumen-dokumen yang harus diserahkan oleh pemohon izin, seperti surat permohonan, studi kelayakan, rencana operasional, dan dokumen lingkungan.

2. Persyaratan Teknis: Meliputi aspek-aspek teknis yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan, seperti metode penambangan yang akan digunakan, perencanaan pengelolaan limbah, dan upaya-upaya perlindungan lingkungan.
3. Mekanisme Evaluasi dan Persetujuan: Menjelaskan proses evaluasi dokumen permohonan IPPKH oleh otoritas yang berwenang, serta mekanisme pengambilan keputusan terkait pemberian atau penolakan izin.
4. Ketentuan Penyelenggaraan: Berisi tentang kewajiban pemegang IPPKH dalam melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk pembayaran retribusi, pelaporan berkala, dan pemeliharaan lingkungan.
5. Sanksi dan Pengawasan: Menjelaskan tentang sanksi yang akan diberikan bagi pemegang IPPKH yang melanggar ketentuan peraturan, serta mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan tersebut.

Dengan adanya Permen LHK Nomor P.7 tahun 2019 ini, diharapkan dapat tercipta kerangka kerja yang jelas dan komprehensif dalam pengelolaan kegiatan pertambangan di kawasan hutan. Peraturan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tersebut dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/Setjen/Kum.1/2/2019 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan mengatur tentang penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Berikut adalah beberapa pasal yang relevan dalam peraturan tersebut:

1. Pasal 4:

- a. Ayat (1): Menegaskan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan haruslah mempertimbangkan kepentingan strategis yang bersifat mendesak dan tidak dapat dihindari.
- b. Ayat (2): Menyebutkan bahwa kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan mencakup pertambangan, termasuk pertambangan mineral, batu bara, minyak dan gas bumi, beserta sarana, prasarana, dan smelter. Dengan demikian, penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan merupakan salah satu aspek yang diatur dalam peraturan ini.

2. Pasal 5:

- a. Ayat (1): Menyatakan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Artinya, izin IPPKH merupakan persyaratan mutlak bagi kegiatan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, termasuk kegiatan pertambangan.
- b. Ayat (7): Menetapkan bahwa dalam hal permohonan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batu bara berada pada Kawasan Hutan Lindung, kuota IPPKH yang dapat dipertimbangkan adalah 10% dari luas Kelompok Hutan Lindung yang bersangkutan. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan memiliki batasan tertentu dalam hal kuota IPPKH yang dapat diberikan.
- c. Ayat (8): Menyebutkan bahwa ketentuan kuota sebagaimana diatur dalam ayat (1) sampai dengan ayat (7) antara lain dipertimbangkan dengan memperhatikan

pengendalian penggunaan kawasan hutan dan kelangsungan usaha izin usaha pemanfaatan hasil hutan atau pengelolaan kawasan hutan. Ini menunjukkan bahwa penetapan kuota IPPKH untuk kegiatan pertambangan di kawasan hutan haruslah mempertimbangkan aspek-aspek seperti pengendalian penggunaan kawasan hutan secara keseluruhan dan keberlanjutan usaha pemanfaatan hasil hutan.

Dengan demikian, peraturan tersebut memberikan kerangka kerja yang jelas dalam penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, khususnya dalam konteks kegiatan pertambangan. Selain mengatur persyaratan izin IPPKH, peraturan ini juga mengatur kuota IPPKH yang dapat dipertimbangkan untuk kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung serta faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penetapannya.

Dari berbagai materi yang telah dibahas terkait penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan, dapat disimpulkan beberapa poin penting yang mencerminkan kompleksitas dan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Pertama-tama, penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan merupakan isu yang sensitif dan memerlukan pendekatan yang hati-hati. Kawasan hutan memiliki nilai ekologis, sosial, dan ekonomi yang tinggi, termasuk dalam menjaga keanekaragaman hayati, menyediakan sumber daya air, dan mendukung kehidupan masyarakat lokal. Oleh karena itu, pengelolaan kegiatan pertambangan di kawasan hutan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia, penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan diatur oleh berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan peraturan turunannya, seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait izin, prosedur, persyaratan, dan batasan dalam penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan.

Dalam hal penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan, terdapat ketentuan khusus yang harus dipatuhi. Misalnya, hanya boleh dilakukan dengan metode penambangan bawah tanah dan tanpa mengubah peruntukan serta fungsi pokok kawasan hutan lindung. Selain itu, pemberian izin untuk kegiatan ini harus melalui proses yang ketat, termasuk persetujuan prinsip dan izin pinjam pakai kawasan hutan lindung dari Menteri Kehutanan.

Pentingnya pengelolaan yang berkelanjutan juga tercermin dalam aspek sanksi dan pengawasan. Pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan tersebut dan mencegah kerusakan lingkungan yang tidak terkendali.

Kesimpulannya, penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan merupakan hal yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Perlindungan lingkungan, kesejahteraan masyarakat lokal, dan keberlanjutan ekonomi harus menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan sumber daya alam ini. Dengan menerapkan peraturan yang ketat, pengawasan yang efektif, dan mengedepankan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, diharapkan dapat tercipta keseimbangan yang baik antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan bagi kepentingan generasi saat ini dan masa depan.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Pelaku Penyalahgunaan Izin Usaha Pertambangan yang Terjadi di Kawasan Hutan

Penyalahgunaan izin usaha pertambangan di kawasan hutan telah menjadi isu yang semakin mendesak dalam konteks pelestarian lingkungan. Praktik ini sering kali mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius, termasuk deforestasi, kerusakan habitat, dan degradasi ekosistem. Dalam menghadapi masalah ini, pertanyaan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi penting. Dalam Tesis ini akan membahas secara mendalam tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks penyalahgunaan izin usaha pertambangan di kawasan hutan.

Penyalahgunaan izin usaha pertambangan sering kali berdampak pada lingkungan, termasuk hutan dan ekosistemnya. Korporasi yang terlibat dalam praktik ini dapat dituntut atas pelanggaran hukum lingkungan. Pelanggaran ini mencakup pencemaran lingkungan, pengrusakan habitat, dan kerusakan ekosistem yang penting bagi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Dalam banyak yurisdiksi, hukum lingkungan memberikan dasar bagi penuntutan terhadap korporasi yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan mereka.

Kawasan hutan sering kali dilindungi atau dilarang untuk aktivitas pertambangan karena pentingnya konservasi hutan dan biodiversitas. Korporasi yang melanggar ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan hukum kehutanan. Pelanggaran ini mungkin termasuk pencurian kayu, illegal logging, atau penggunaan lahan hutan untuk kegiatan pertambangan tanpa izin yang tepat. Penegakan hukum kehutanan merupakan bagian penting dari upaya untuk melindungi hutan dan ekosistemnya dari eksploitasi yang merugikan.

Dalam beberapa kasus, penyalahgunaan izin usaha pertambangan di kawasan hutan melibatkan praktik-praktik ilegal, seperti korupsi atau pencucian uang. Korporasi yang terlibat dalam tindakan ini tidak hanya dapat dituntut atas pelanggaran lingkungan atau kehutanan, tetapi juga atas pelanggaran hukum pidana terkait dengan pencucian uang atau korupsi. Ini mencerminkan kompleksitas dan sering kali sifat lintas batas dari kegiatan ilegal yang terjadi dalam konteks penyalahgunaan sumber daya alam.

Beberapa yurisdiksi telah mengadopsi undang-undang yang memungkinkan penuntutan pidana langsung terhadap korporasi atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh agen atau perwakilannya dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Dalam konteks penyalahgunaan izin usaha pertambangan di kawasan hutan, hal ini berarti korporasi dapat dikenai sanksi pidana, seperti denda atau larangan beroperasi, sebagai konsekuensi langsung dari tindakan ilegal yang mereka lakukan.

Selain pertanggungjawaban pidana, korporasi juga dapat dikenai tanggung jawab sipil untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh tindakan penyalahgunaan izin usaha pertambangan. Ini dapat mencakup biaya restorasi lingkungan, kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak, dan pembayaran ganti rugi atas kerusakan ekonomi atau sosial yang disebabkan oleh praktik ilegal korporasi.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memiliki ketentuan yang mengatur pertanggungjawaban pidana tidak hanya terhadap perseorangan, tetapi juga terhadap korporasi. Dalam konteks penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin, undang-undang ini memberikan sanksi pidana yang signifikan bagi pelaku orang perseorangan.

Undang-undang tersebut juga mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Pasal 78 menyatakan bahwa setiap korporasi yang melakukan tindakan yang sama, yaitu melakukan penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan hutan,

juga dapat dikenai sanksi pidana.

Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 memberikan dasar hukum bagi penuntutan pelaku tindak pidana penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin dengan menetapkan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Orang Perseorangan/Korporasi: Undang-Undang tersebut mengidentifikasi baik orang perseorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dituntut atas pelanggaran ini. Hal ini menegaskan bahwa baik individu maupun entitas bisnis dapat dikenai sanksi pidana jika terlibat dalam penambangan di kawasan hutan tanpa izin. Dengan demikian, pasal ini memberikan dasar hukum untuk menuntut pelaku tindak pidana, baik itu individu yang bertindak sendiri maupun korporasi yang melakukan penambangan ilegal.
- b. Dengan Sengaja Melakukan Kegiatan Penambangan Tanpa Izin: Unsur kedua dari Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) adalah "dengan sengaja" melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin. Ungkapan "dengan sengaja" mengindikasikan bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan kesadaran penuh dan pengetahuan bahwa tindakannya bertentangan dengan undang-undang.

Artinya, pelaku secara sadar dan dengan niat melakukan kegiatan penambangan tanpa izin, mengetahui bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan berpotensi merugikan lingkungan serta masyarakat yang terkait.

Dengan mengidentifikasi kedua unsur tersebut, Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) memberikan landasan hukum yang kuat bagi penuntutan pelaku tindak pidana penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin. Melalui unsur subjek hukum (orang perseorangan/korporasi) dan unsur kesengajaan, Undang-Undang tersebut menegaskan pertanggungjawaban hukum atas tindakan ilegal yang merugikan keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pelaku yang melakukan kegiatan penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin tidak hanya dikenakan sanksi pidana, tetapi juga sanksi administratif. Pidanaan bagi pelaku penambangan ilegal, baik itu orang perseorangan maupun korporasi, memiliki perbedaan dalam hal lamanya sanksi pidana dan besar jumlah denda yang dijatuhkan.

Untuk pelaku perorangan, hukuman pidana yang dapat diberikan adalah penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun. Selain itu, pelaku juga dikenai denda minimal sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Hal ini menunjukkan seriusnya sanksi yang diberlakukan terhadap individu yang terlibat dalam aktivitas penambangan ilegal di kawasan hutan.

Sementara itu, bagi korporasi, sanksi pidana yang lebih berat diberlakukan. Korporasi yang terlibat dalam penambangan ilegal dapat dikenai hukuman penjara minimal 8 (delapan) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun. Selain itu, denda yang harus dibayar oleh korporasi minimal sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan maksimal Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Perbedaan dalam lamanya sanksi pidana dan besarnya denda antara pelaku perorangan dan korporasi mencerminkan tingkat tanggung jawab yang lebih besar yang ditanggung oleh korporasi sebagai entitas hukum dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya.

Pertanggungjawaban pidana terhadap perorangan dan korporasi yang melakukan aktivitas tambang tanpa izin adalah dengan dipidana penjara atau dengan pidana denda, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, selain sanksi pidana, terdapat juga pertanggungjawaban tambahan bagi perusahaan yang melakukan pertambangan tanpa

izin atau pertambangan ilegal.

Pertanggungjawaban tambahan tersebut meliputi sanksi perdata dan sanksi administratif. Sanksi perdata bisa berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak yang terdampak akibat dari aktivitas tambang ilegal tersebut. Sementara itu, sanksi administratif dapat berupa pencabutan izin usaha yang dimiliki oleh perusahaan yang terlibat. Dengan demikian, tidak hanya sanksi pidana yang menjadi deterrent bagi pelaku tindakan ilegal, tetapi juga konsekuensi perdata dan administratif yang dapat mengurangi insentif untuk melakukan pelanggaran hukum. Ini menunjukkan adanya pendekatan yang komprehensif dalam menangani masalah aktivitas tambang ilegal, dengan memastikan bahwa pelanggar hukum mendapatkan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, serta meminimalkan kerugian yang ditimbulkan bagi lingkungan dan masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan izin usaha pertambangan yang mengakibatkan kerusakan hutan didasarkan pada beberapa ketentuan hukum yang relevan. Pertama, Pasal 89 ayat (1) huruf a dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjadi dasar hukum utama dalam konteks ini. Pasal ini menetapkan bahwa seseorang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri dapat dikenai sanksi pidana.

Selanjutnya, Pasal 17 ayat (1) huruf b Pasal 37 angka 5 dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja turut memperkuat dasar hukum tersebut. Pasal ini mengatur tindak pidana yang terjadi ketika seseorang dengan sengaja melakukan penambangan di kawasan hutan tanpa izin. Dalam konteks ini, untuk dapat membuktikan tindakan tersebut, harus terdapat bukti bahwa pelaku dengan sengaja melakukan penambangan tanpa izin di kawasan hutan, mengetahui bahwa tindakannya melanggar hukum.

Sebagai konsekuensi dari pelanggaran tersebut, seseorang dapat dikenai sanksi pidana penjara dengan rentang waktu minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun. Selain itu, pelaku juga dapat dikenai sanksi pidana berupa denda yang besar, dengan kisaran minimal Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dengan demikian, kombinasi dari Pasal 89 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Pasal 37 angka 5 UU No. 11 Tahun 2020 memberikan dasar hukum yang kuat untuk menegakkan pertanggungjawaban pidana terhadap individu atau entitas yang terlibat dalam penyalahgunaan izin usaha pertambangan yang merugikan hutan dan lingkungan hidup. Ini mencerminkan komitmen hukum untuk melindungi sumber daya alam dan memastikan keberlanjutan lingkungan hidup melalui penegakan hukum yang efektif dan adil.

Praktik-praktik pertambangan ilegal di kawasan hutan, yang tidak memiliki izin lengkap, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pasal 158 dari undang-undang tersebut menetapkan ancaman yang sangat besar bagi pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin. Pelaku yang melakukan pertambangan tanpa izin dapat dikenai hukuman penjara hingga 5 tahun dan denda sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah). Ancaman sanksi yang seberat ini menunjukkan keseriusan hukum dalam menangani praktik pertambangan ilegal yang merugikan lingkungan dan masyarakat.

Ketentuan ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan dalam menjalankan aktivitas pertambangan, terutama di kawasan hutan yang memiliki nilai konservasi dan ekologis yang tinggi. Melalui regulasi ini, diharapkan dapat tercipta tata kelola pertambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, serta melindungi

keberlanjutan lingkungan hidup dan sumber daya alam bagi generasi yang akan datang.

Masih terjadinya praktik pertambangan ilegal di kawasan hutan dapat disebabkan oleh sejumlah faktor yang terkait dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan dan kehutanan. Salah satu faktor utama adalah ketidaksesuaian atau kekosongan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur praktik pertambangan dan pengelolaan hutan. Beberapa masalah yang muncul antara lain:

1. Ketidakkomomodasi Hukum Adat: Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan mungkin tidak memadai dalam mengakomodasi hukum adat yang menjadi basis penting dalam pengelolaan hutan di beberapa daerah. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksetujuan dan konflik dengan masyarakat adat yang memiliki hak tradisional atas wilayah hutan.
2. Inkonsistensi antara Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri: Terkadang, terjadi ketidakselarasan antara peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri terkait hal-hal tertentu, termasuk mengenai izin usaha pertambangan dan pengelolaan hutan. Ini dapat menciptakan kebingungan dan ketidakpastian dalam pelaksanaan regulasi.
3. Ketentuan yang Bertentangan: Dalam beberapa kasus, terdapat ketentuan yang saling bertentangan antara peraturan perundang-undangan, baik di bidang pertambangan maupun kehutanan. Hal ini dapat menyulitkan penegakan hukum dan menciptakan celah bagi pelaku tindak pidana untuk melakukan praktik ilegal.
4. Inkonsistensi antara Bidang Hukum: Selain itu, terdapat juga ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dengan bidang hukum lainnya, seperti peraturan perundang-undangan di bidang Pemerintahan Daerah. Ketidaksesuaian ini dapat menciptakan celah bagi praktik ilegal karena kurangnya koordinasi dan kolaborasi antara instansi terkait.
5. Tata Kelola Pertambangan dan Kehutanan yang Buruk: Gagalnya penegakan hukum pidana di bidang pertambangan dan kehutanan juga dapat disebabkan oleh tata kelola yang buruk dalam sektor-sektor tersebut. Ketidakpastian hukum dalam pengelolaan kawasan hutan, misalnya, karena batas-batas kawasan hutan yang belum diatur secara definitif, dapat menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum.

Pemecahan masalah ini memerlukan koordinasi yang erat antara pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat adat, dan organisasi non-pemerintah. Perlu adanya reformasi kebijakan yang menyeluruh untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada menciptakan kerangka kerja yang jelas, konsisten, dan berkelanjutan dalam pengelolaan pertambangan dan hutan. Dengan begitu, penegakan hukum pidana di bidang pertambangan dan kehutanan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan adil, sehingga praktik ilegal dapat dicegah dan ditekan.

Tindak pidana di bidang kehutanan yang berkaitan dengan masalah pertambangan diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal ini mencakup beberapa larangan dan ketentuan yang ditujukan untuk melindungi hutan dari kerusakan dan penyalahgunaan, khususnya terkait dengan aktivitas pertambangan. Berikut adalah rinciannya:

1. Merusak Prasarana dan Sarana Perlindungan Hutan: Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan ekosistem hutan dan upaya konservasi yang dilakukan oleh pihak terkait.
2. Melakukan Kegiatan yang Menimbulkan Kerusakan Hutan: Orang yang telah diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan

hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan hutan. Larangan ini bertujuan untuk mencegah praktik-praktik eksploitasi yang merugikan lingkungan dan keberlanjutan hutan.

3. Melakukan Tindakan Tidak Sah terhadap Kawasan Hutan: Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang tidak sah terhadap kawasan hutan, termasuk mengerjakan, menggunakan, atau menduduki kawasan hutan tanpa izin yang sah. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi integritas kawasan hutan dan mencegah invasi ilegal yang dapat merusak ekosistem.
4. Merambah Kawasan Hutan: Larangan juga diberlakukan terhadap kegiatan merambah kawasan hutan tanpa izin yang sah. Merambah kawasan hutan dapat merusak keanekaragaman hayati dan memengaruhi keseimbangan ekosistem hutan.
5. Melakukan Kegiatan Penyelidikan atau Eksploitasi Bahan Tambang tanpa Izin: Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin dari Menteri. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi potensi sumber daya alam yang terdapat di dalam kawasan hutan dan mengendalikan aktivitas eksploitasi yang tidak terkontrol.
6. Membawa Alat-alat Berat tanpa Izin: Larangan juga diberlakukan terhadap membawa alat-alat berat atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan aktivitas ilegal yang berpotensi merusak hutan dan mengurangi risiko eksploitasi yang tidak terkendali.

Dengan mengatur larangan dan ketentuan tersebut, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 bertujuan untuk melindungi hutan dari praktik-praktik yang merusak serta memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur ketentuan pidana kehutanan yang berlaku bagi pelanggaran terhadap berbagai ketentuan yang terkait dengan hutan. Berikut adalah rincian sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 78:

1. Pelanggaran Pasal 50 Ayat (1) atau Pasal 50 Ayat (2):
 - a. Pidana penjara paling lama 10 tahun.
 - b. Denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pelanggaran terhadap Pasal 50 Ayat (1) atau Pasal 50 Ayat (2), yang berkaitan dengan merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan atau melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan, dapat mengakibatkan sanksi pidana berupa penjara dan denda yang signifikan.
2. Pelanggaran Pasal 50 Ayat (3) Huruf (a) dan (b):
 - a. Pidana penjara minimal 3 tahun dan paling lama 10 tahun.
 - b. Denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pelanggaran terhadap Pasal 50 Ayat (3) Huruf (a) dan (b), yang mencakup tindakan seperti mengerjakan atau menggunakan kawasan hutan secara tidak sah atau merambah kawasan hutan, dapat mengakibatkan sanksi pidana yang lebih berat, termasuk pidana penjara minimal dan denda yang lebih besar.
3. Pelanggaran Pasal 38 Ayat (4) atau Pasal 50 Ayat (3) Huruf (g):
 - a. Pidana penjara paling lama 10 tahun.
 - b. Denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pelanggaran terhadap Pasal 38 Ayat (4) atau Pasal 50 Ayat (3) Huruf (g), yang berkaitan dengan melanggar aturan terkait penggunaan atau penambahan kawasan hutan untuk

kegiatan tertentu tanpa izin yang sah, dapat mengakibatkan sanksi pidana penjara dan denda yang signifikan.

4. Pelanggaran Pasal 50 Ayat (3) Huruf (j):

- a. Pidana penjara paling lama 5 tahun.
- b. Denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pelanggaran terhadap Pasal 50 Ayat (3) Huruf (j), yang mencakup tindakan membawa alat-alat berat atau alat-alat lain yang digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin yang sah, dapat mengakibatkan sanksi pidana penjara dan denda yang signifikan, meskipun lebih ringan dibandingkan dengan pelanggaran yang disebutkan sebelumnya.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 78 bertujuan untuk memberikan tekanan hukum yang cukup kuat bagi pelaku pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengan kehutanan, khususnya terkait dengan perlindungan dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Dengan sanksi yang tegas dan tegas ini, diharapkan dapat mendorong kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang ada serta mengurangi praktik-praktik ilegal yang merugikan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memberikan dasar hukum untuk pemberian ganti rugi dan penerapan sanksi administratif selain sanksi pidana. Berikut adalah rincian ketentuan yang diatur dalam Pasal 80:

1. Ganti Rugi:

- a. Selain sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 78, setiap perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang ini mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi.
- b. Ganti rugi yang harus dibayar sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara, baik itu untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.
- c. Tujuan dari pemberian ganti rugi adalah untuk mengkompensasi kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran terhadap undang-undang kehutanan dan untuk mendukung upaya pemulihan dan rehabilitasi ekosistem hutan yang telah rusak.

2. Sanksi Administratif:

- a. Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, dapat dikenakan sanksi administratif.
- b. Sanksi administratif ini bertujuan untuk memberikan tekanan dan tindakan korektif terhadap pelanggaran yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana, namun tetap merugikan lingkungan hidup dan keberlanjutan hutan.

Ketentuan dalam Pasal 80 tersebut menegaskan bahwa pelanggaran terhadap undang-undang kehutanan tidak hanya berdampak pada sanksi pidana, tetapi juga dapat menimbulkan kewajiban untuk membayar ganti rugi dan dapat dikenakan sanksi administratif. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menegakkan hukum, memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran, dan mencegah terulangnya pelanggaran di masa mendatang.

Pengawasan kehutanan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pengawasan kehutanan memiliki peran penting dalam memantau, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan pengelolaan hutan, sehingga dapat memastikan pencapaian tujuan pengelolaan hutan secara efektif. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipahami tentang pengawasan kehutanan:

1. Tujuan Pengawasan:
 - a. Pengawasan kehutanan bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pengelolaan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan.
 - b. Selain itu, pengawasan juga berfungsi sebagai mekanisme umpan balik untuk perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan hutan di masa yang akan datang.
2. Pelaksana Pengawasan:
 - a. Pengawasan kehutanan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta masyarakat atau individu yang berperan serta dalam pengelolaan hutan.
 - b. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh instansi atau lembaga di bawah yurisdiksinya.
3. Kewajiban Pemerintah:
 - a. Sebagai bagian dari kontrol pengawasan, pemerintah berkewajiban untuk secara aktif memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Hal ini mencakup pemantauan terhadap implementasi kebijakan, program, serta penggunaan sumber daya dalam pengelolaan hutan.
4. Peran Masyarakat:
 - a. Masyarakat atau individu juga memiliki peran penting dalam pengawasan kehutanan. Mereka dapat berperan sebagai pengawas independen yang melaporkan pelanggaran atau kegiatan yang merugikan lingkungan kepada otoritas terkait.
 - b. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan kehutanan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan hutan. Pengawasan kehutanan merupakan instrumen penting dalam memastikan keberhasilan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Melalui pengawasan yang efektif dan partisipatif, diharapkan dapat tercipta lingkungan hutan yang sehat, produktif, dan lestari untuk generasi mendatang.

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menggariskan kerangka kerja untuk pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan pasal tersebut:

 1. Keterbukaan Pengelolaan Hutan: Pasal 62 menegaskan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga harus tunduk pada pengawasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan hutan.
 2. Kewenangan Pengawasan: Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan, meminta keterangan, dan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan oleh pihak ketiga. Ini mencakup aspek-aspek seperti implementasi kebijakan, penggunaan sumber daya, dan dampak lingkungan.
 3. Regulasi Pelaksanaan: Untuk menjalankan pengawasan tersebut, regulasi lebih lanjut diperlukan. Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan menjadi payung hukum yang mengatur prosedur, mekanisme, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pengawasan kehutanan.
 4. Partisipasi Masyarakat: Selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah, peran aktif masyarakat dalam pengawasan juga ditekankan. Masyarakat memiliki hak untuk berperan serta dalam memantau kegiatan pihak ketiga yang berpotensi memengaruhi kelestarian hutan dan lingkungan.

Dengan demikian, Pasal 62 menegaskan pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan hutan oleh pihak ketiga untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan dan keberlanjutan hutan.

Pemanfaatan kawasan hutan lindung, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, merujuk pada kegiatan yang memanfaatkan kawasan tersebut tanpa mengurangi fungsi utama kawasan, yang umumnya adalah pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem alam. Contoh kegiatan yang termasuk dalam pemanfaatan ini meliputi penelitian ilmiah, ekowisata, pendidikan lingkungan, dan kegiatan ekonomi berkelanjutan yang tidak merusak lingkungan.

Bagi pihak yang berkepentingan untuk melakukan pemanfaatan, mereka diwajibkan untuk mengajukan izin usaha pemanfaatan kepada pihak berwenang, seperti Kementerian Kehutanan atau instansi terkait di tingkat daerah. Izin usaha pemanfaatan ini dapat diberikan baik kepada perorangan maupun koperasi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh regulasi yang berlaku. Meskipun ada pemanfaatan, penting untuk diingat bahwa fungsi utama kawasan hutan lindung sebagai area konservasi alam harus tetap terjaga. Artinya, kegiatan pemanfaatan tidak boleh merusak lingkungan atau mengganggu ekosistem yang ada di dalamnya.

Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang kemudian diubah melalui Paragraf 4 kehutanan Pasal 36 angka 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menegaskan larangan terhadap penambangan dengan pola pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung. Hal ini mencerminkan komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem alam yang ada dalam kawasan hutan lindung. Penambangan dengan pola pertambangan terbuka seringkali memiliki dampak yang merusak terhadap lingkungan, seperti penebangan pohon secara besar-besaran, kerusakan habitat satwa liar, dan pencemaran lingkungan. Dengan demikian, larangan ini bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan fungsi ekologis kawasan hutan lindung dari dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan penambangan. Ini sejalan dengan upaya untuk mempertahankan keberlanjutan lingkungan hidup, yang menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan berkelanjutan.

Sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang diubah melalui Paragraf 4 kehutanan Pasal 36 angka 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah diatur dengan tegas dalam Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Kehutanan tersebut. Pasal ini menetapkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan yang mengatur larangan terhadap penambangan dengan pola pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung, dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara dengan rentang waktu paling lama 10 tahun dan denda dengan jumlah paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 35 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, menetapkan bahwa usaha pertambangan harus dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Ini menandakan bahwa segala kegiatan pertambangan, termasuk penambangan mineral dan batubara, harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sebelum dapat dilaksanakan secara sah.

Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang tersebut juga menegaskan bahwa kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan di tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sebelum memperoleh izin dari instansi pemerintah yang

berwenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini menunjukkan pentingnya izin dan persetujuan resmi sebelum melakukan kegiatan pertambangan di suatu lokasi, serta kewajiban untuk mematuhi regulasi yang berlaku dalam rangka melindungi lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.

Ketentuan ini menegaskan bahwa kegiatan pertambangan harus tunduk pada pengawasan dan regulasi yang ketat dari pemerintah, termasuk dalam hal penggunaan lahan dan izin operasional. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan secara bertanggung jawab, memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta untuk melindungi kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

Pertambangan tanpa izin tidak hanya melanggar Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, tetapi juga dapat menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan, seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan landasan hukum tambahan untuk menegakkan sanksi pidana terhadap pelaku kegiatan pertambangan tanpa izin.

Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dapat dikenai pidana penjara dengan rentang waktu antara 3 hingga 10 tahun, serta denda antara Rp3.000.000.000,00 hingga Rp10.000.000.000,00.

Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka atau bahaya kesehatan manusia, sanksi yang dikenakan lebih berat. Pelaku dapat dikenai pidana penjara antara 4 hingga 12 tahun dan denda antara Rp4.000.000.000,00 hingga Rp12.000.000.000,00.

Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian, sanksi yang dikenakan bahkan lebih berat lagi. Pelaku dapat dikenai pidana penjara antara 5 hingga 15 tahun, serta denda antara Rp5.000.000.000,00 hingga Rp15.000.000.000,00.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa pelanggaran terhadap lingkungan hidup, termasuk akibat dari kegiatan pertambangan tanpa izin yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, akan ditindaklanjuti dengan sanksi pidana yang tegas dan sesuai dengan tingkat kerusakan atau dampak yang diakibatkannya. Hal ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam melindungi lingkungan hidup dan memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab.

Dalam hal ini meskipun Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan perubahan signifikan dalam pengaturan hukum terkait pertambangan dan kehutanan, upaya perbaikan masih diperlukan khususnya dalam kebijakan hukum pidana terhadap Undang-Undang Kehutanan. Pengaturan baru ini telah memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan komprehensif terhadap kegiatan pertambangan dan kehutanan, namun masih ada ruang untuk peningkatan lebih lanjut, terutama dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran dalam bidang kehutanan.

Perbaikan dalam kebijakan hukum pidana terhadap Undang-Undang Kehutanan dapat meliputi peningkatan sanksi pidana untuk melindungi hutan dan lingkungan hidup, serta memastikan efektivitas penegakan hukum dalam mencegah dan mengatasi pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Selain itu, perbaikan juga dapat dilakukan melalui peningkatan mekanisme pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan pertambangan dan kehutanan guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang

berlaku.

Meskipun terdapat kemajuan dalam regulasi hukum terkait pertambangan dan kehutanan melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, upaya terus menerus diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam perlindungan serta pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam konteks hutan dan lingkungan hidup yang rentan terhadap kerusakan akibat aktivitas manusia.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan izin usaha pertambangan dan praktik pertambangan ilegal merupakan masalah serius yang memerlukan penanganan yang komprehensif. Regulasi hukum seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan kerangka hukum yang kuat untuk mengatasi masalah ini.

Pertanggungjawaban pidana diberlakukan atas pelanggaran izin usaha pertambangan, dengan sanksi yang mencakup pidana penjara dan denda yang signifikan. Koordinasi antara undang-undang yang berbeda, seperti yang terlihat dalam penanganan pertambangan ilegal di kawasan hutan, menunjukkan perlunya integrasi regulasi untuk mengatasi permasalahan lintas sektor. Selain itu, sanksi hukum juga bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup dari dampak negatif pertambangan ilegal, menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan dan mempertahankan sumber daya alam. Pengawasan dan penegakan hukum yang efektif menjadi kunci dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada, dengan partisipasi aktif dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Meskipun regulasi yang ada sudah memberikan kerangka hukum yang kuat, masih diperlukan kebijakan perbaikan untuk memastikan efektivitas penegakan hukum dalam menangani masalah penyalahgunaan izin usaha pertambangan dan pertambangan ilegal. Dengan kerja sama yang kokoh dan penegakan hukum yang tegas, kita dapat melindungi lingkungan dan masyarakat dari dampak negatif praktik-praktik tersebut.

Selain itu Penyalahgunaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) menurut hemat penulis dapat dianggap sebagai tindak pidana illegal mining. Hal ini diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Salah satu bentuk penyalahgunaan IUP adalah penambangan tanpa izin yang dilakukan di dalam kawasan hutan, yang merupakan pelanggaran Pasal 89 ayat (1) huruf a, dan Pasal 17 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Konsekuensi hukum yang diberlakukan atas pelanggaran tersebut sangat serius. Pelaku penyalahgunaan IUP dapat dikenakan pidana penjara selama minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan pidana denda yang besar, dengan rentang minimal Rp1.500.000.000,00 dan maksimal Rp10.000.000.000,00.

Tindakan ini menunjukkan komitmen hukum dalam menegakkan aturan dan melindungi lingkungan, terutama hutan, dari penyalahgunaan sumber daya alam. Sanksi yang berat tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku illegal mining dan menjadi deterrent bagi tindakan serupa di masa yang akan datang.

Adapun terkait permasalahan ini penyalahgunaan izin usaha pertambangan yang menyebabkan kerusakan hutan juga dapat dianalisis dari perspektif teori kesalahan dalam hukum, baik dalam konteks hukum pidana maupun hukum perdata. Berikut adalah bagaimana teori kesalahan dapat diterapkan dalam kasus tersebut:

Kesalahan dalam Hukum Pidana

Dalam hukum pidana, tindakan penyalahgunaan izin usaha pertambangan yang menyebabkan kerusakan hutan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan. Beberapa elemen kesalahan yang bisa diperhatikan meliputi:

a. **Mens Rea (Niat Jahat atau Kelalaian):**

Jika perusahaan atau individu secara sadar dan sengaja melanggar ketentuan izin usaha pertambangan demi keuntungan finansial, ini menunjukkan adanya niat jahat. Jika kerusakan terjadi karena kelalaian, misalnya tidak mengikuti prosedur operasi standar yang diharuskan, ini menunjukkan kurangnya kehati-hatian.

b. **Actus Reus (Tindakan Jahat):**

Tindakan konkret yang dilakukan, seperti penambangan di luar area yang diizinkan, membuang limbah berbahaya ke lingkungan, atau menebang hutan tanpa izin, merupakan tindakan fisik yang menyebabkan kerusakan.

2. Kesalahan dalam Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, penyalahgunaan izin usaha pertambangan yang menyebabkan kerusakan hutan dapat menjadi dasar untuk gugatan ganti rugi berdasarkan beberapa teori kesalahan, seperti:

a. **Negligence (Kelalaian):**

Jika perusahaan tidak melakukan upaya yang cukup untuk mematuhi regulasi dan prosedur lingkungan, mereka bisa dianggap lalai. Misalnya, tidak melakukan penilaian dampak lingkungan secara memadai sebelum memulai operasi tambang.

b. **Strict Liability (Tanggung Jawab Mutlak):**

Dalam banyak yurisdiksi, perusahaan tambang mungkin dikenakan tanggung jawab mutlak atas kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas mereka, terlepas dari apakah ada niat atau kelalaian. Ini sering berlaku untuk aktivitas yang dianggap sangat berisiko tinggi.

c. **Intentional Torts (Kesalahan yang Disengaja):**

Jika terbukti bahwa perusahaan sengaja mengabaikan peraturan lingkungan atau memalsukan laporan lingkungan, ini bisa dianggap sebagai kesalahan yang disengaja dan dapat dikenakan sanksi berat serta ganti rugi yang besar.

3. Teori Kesalahan dalam Perspektif Filsafat Hukum

Dari perspektif filsafat hukum, penyalahgunaan izin usaha pertambangan yang menyebabkan kerusakan hutan bisa dianalisis melalui beberapa teori keadilan:

a. **Retributive Justice (Keadilan Retributif):**

Perusahaan atau individu yang bertanggung jawab harus menerima hukuman yang setimpal dengan kerusakan yang mereka sebabkan, baik itu denda, pencabutan izin, atau hukuman penjara bagi individu yang bertanggung jawab.

b. **Deterrence (Pencegahan):**

Hukuman yang diberikan harus cukup berat untuk mencegah perusahaan lain melakukan pelanggaran serupa di masa depan. Ini bisa melibatkan denda yang signifikan atau persyaratan pemulihan lingkungan.

c. **Rehabilitation (Rehabilitasi):**

Pendekatan ini lebih menekankan pada memperbaiki perilaku perusahaan dengan cara mengharuskan mereka mengimplementasikan praktik penambangan yang lebih ramah lingkungan dan mematuhi standar lingkungan yang ketat.

Untuk itu jika dikaitkan dengan pendekatan kasus pada keberadaan sebagian areal tambang PT Mantimin Coal Mining (PT MCM) di kawasan kars dan Pegunungan Meratus yang sebelumnya telah dibahas dalam latar belakang, maka berdasarkan putusan Nomor 369 K/TUN/LH/2019 PUTUSAN Nomor 369 K/TUN/LH/2019 dengan terang

dan jelas dapat disimpulkan

1. Kawasan Kars:

- a. Sebagian areal tambang PT MCM berada di kawasan kars, yang merupakan kawasan lindung geologi.
- b. Eksploitasi di kawasan kars berpotensi merusak fungsi aquifer air, yang berperan sebagai penampung dan penyalur air alami bagi wilayah di sekitarnya.

2. Pegunungan Meratus:

- a. Areal tambang PT MCM juga berada di Pegunungan Meratus, yang ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung menurut Pasal 56 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035.
- b. Di Pegunungan Meratus melintas Sungai Batang Alai yang dimanfaatkan untuk irigasi pertanian, perikanan, dan sebagai sumber air minum. Eksploitasi di area ini berpotensi mengganggu sumber air yang penting bagi aktivitas tersebut.

3. Tindakan Hukum yang Bertentangan:

- a. Tindakan hukum Tergugat yang menerbitkan keputusan objek sengketa dinilai bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan:
 - Pasal 21 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - Pasal 52 ayat (5) huruf c juncto Pasal 53 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
 - Pasal 56 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035.

4. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik:

Tindakan hukum tersebut juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kehati-hatian, yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 2 menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas kehati-hatian.

Dengan demikian, pertambangan yang dilakukan di kawasan kars dan Pegunungan Meratus tidak hanya berisiko menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan, tetapi juga melanggar berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menuntut adanya pertimbangan yang serius dalam penegakan kebijakan pertambangan dan perlindungan lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem serta kepentingan masyarakat.

KESIMPULAN

Beberapa yurisdiksi telah mengadopsi undang-undang yang memungkinkan penuntutan pidana langsung terhadap korporasi atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh agen atau perwakilannya dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Dalam konteks penyalahgunaan izin usaha pertambangan di kawasan hutan, hal ini berarti korporasi dapat dikenai sanksi pidana, seperti denda atau larangan beroperasi, sebagai konsekuensi langsung dari tindakan ilegal yang mereka lakukan.

Selain pertanggungjawaban pidana, korporasi juga dapat dikenai tanggung jawab sipil untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh tindakan penyalahgunaan izin usaha pertambangan. Ini dapat mencakup biaya restorasi lingkungan, kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak, dan pembayaran ganti rugi atas kerusakan ekonomi atau sosial yang disebabkan oleh praktik ilegal korporasi. Rekomendasi, atau bentuk apa pun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan

oleh instansi pemerintah di luar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga dapat dikategorikan sebagai illegal mining. Artinya, setiap izin yang diberikan tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang diatur oleh hukum, dianggap tidak sah dan kegiatan yang dilakukan berdasarkan izin tersebut adalah ilegal. Penyalahgunaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam hal ini dapat dikatakan sebagai tindak pidana illegal mining. Hal ini diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Salah satu bentuk penyalahgunaan IUP adalah penambangan tanpa izin yang dilakukan di dalam kawasan hutan, yang merupakan pelanggaran Pasal 89 ayat (1) huruf a, dan Pasal 17 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pertanggungjawaban pidana diberlakukan atas pelanggaran izin usaha pertambangan, dengan sanksi yang mencakup pidana penjara dan denda yang signifikan. Kemudian terkait pendekatan kasus yang telah di bahas dalam bab-bab sebelumnya bahwa secara jelas dan terang areal tambang PT Mantimin Coal Mining (PT MCM) berada di kawasan kars yang merupakan kawasan lindung geologi. Apabila kawasan tersebut dilakukan eksploitasi, maka berpotensi merusak fungsi aquifer air, karena ekosistem kars memiliki fungsi aquifer air alami, sebagai penampung dan penyalur air bagi wilayah di sekitarnya. Dalam hal ini area tambang PT MCM juga berada di Pegunungan Meratus yang merupakan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035, dan di pegunungan tersebut melintas Sungai Batang Alai yang dimanfaatkan untuk irigasi pertanian, perikanan dan sumber air minum, sehingga apabila dilakukan eksploitasi berpotensi terganggunya sumber air. Kemudian secara perundang-undangan, yakni Pasal 21 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 52 ayat (5) huruf c juncto Pasal 53 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 – 2035.

Dalam kerangka pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang memberi izin usaha pertambangan yang mengakibatkan kerusakan hutan di Indonesia, terdapat beberapa aspek yang perlu dicermati dengan seksama. Pertama, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang memberi izin dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Hal ini terjadi ketika prosedur yang berlaku tidak diikuti atau ketika dampak lingkungan tidak dipertimbangkan secara serius. Manipulasi atau kelalaian dalam analisis dampak lingkungan juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban. Kedua, kelalaian dalam pengawasan dan pengecekan terhadap kegiatan pertambangan yang diizinkan juga menjadi sorotan. Tidak adanya tindakan preventif atau mitigasi setelah mengetahui potensi kerusakan lingkungan juga menjadi fokus utama. Dalam konteks hukum administrasi, konsep penyalahgunaan kewenangan, baik dalam bentuk melampaui wewenang atau bertindak sewenang-wenang, menjadi penting. Regulasi terkait seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjadi pedoman untuk menegakkan pertanggungjawaban pidana dan mencegah penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin usaha pertambangan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum ini, diharapkan kelestarian lingkungan dan keadilan dalam pemerintahan dapat terjaga dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah David. 2013. Tinjauan Fikih Jinayah dan Perda Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Terhadap Sanksi Penambangan Pasir Liar di Desa Dadi Tunggal Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang Jurnal Uin Sunan Ampel.
- Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Basah, Sjachran. Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia. Bandung: Alumni, 1985.
- Dewa, Muhammad Jufri. Analisis Hukum Pertanggungjawaban Izin Pengelolaan Limbah PT. Antam terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Pantai Pomalaa. *Halu Oleo Legal Research* Vol. 4, No. 2 2022.
- Dewantoro, N. A. 1987. Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana. Jakarta: Aksara Persada.
- Djatmiati, Tatiek Sri. Maladministrasi dalam Konteks Kesalahan Pribadi dan Kesalahan Jabatan, Tanggung Jawab Pribadi dan Tanggung Jawab Jabatan. Dalam *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2010.
- Ganjong. Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Hamzah, A. 1986. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: Dari Retribusi ke Reformasi. Jakarta: Pradya Paramita.
- Hayati, T. 2013. Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Minerba Di Kawasan Hutan Lindung. Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I.
- Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Handrawan Handrawan, Heryanti Heryanti, dan M. Fadli Masulili. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral di Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Halu Oleo Legal Research* Vol. 4, No. 2 2022.
- Huda Chairul. 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana. (Cetakan Kedua)
- Jurnal
- Lamintang P.A.F. 1984. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.
- Matalatta, A. 1987. Victimology: Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: Pusat Sinar Harapan.
- Muladi, & Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- Muladi. 2002. Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: Alumni.
- Murhaini, Suriansyah. Hukum Kehutanan: Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012.
- Natalis, Aga. Penegakan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Illegal Mining di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat. *Diponegoro Law Journal* Vol. 6, No. 2 2017.
- Nurmayani. Hukum Administrasi Daerah. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009.
- Pratama, Nicodemus Wisnu, dan Ismunarno. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Penambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat IPR Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara: Studi Kasus Penambangan Ilegal Bahan Batu Akik di Kabupaten Kebumen. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* Vol. 8, No. 1 2019.
- Rahardjo, S. 2012. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rosadi, Otong. Pertambangan dan Kehutanan dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila: Dialektika Hukum dan Keadilan Sosial. Yogyakarta: Thafa Media, 2012.
- Saleh, R., Amrani, H., & Ali, M. 2015. Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan. Jakarta: PT Rajawali Press.
- Salinding, Marthen B. Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Konstitusi* Vol. 16, No. 1 April 1, 2019.
- Samosir, Djisman. 1992. Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. Bandung: Bina Cipta.
- Sembiring, Shafira Nadya Rahmayani, Elis Rusmiati, dan Imamulhadi. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin di Kalimantan Timur Dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Vol. 8, No. 4 2020.

- Soekanto, S., & Mamudji, S. 2010. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeroso. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Sucantra, I Made Bayu, I Nyoman Sujana, dan Putu Suryani. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba. Jurnal Analogi Hukum Vol. 1, No. 3 2019.
- Sucipta, P. R. 2014. Kekuatan Hukum Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menerbitkan Keputusan Beschikking Dihubungkan Dengan Penerapan Asas Praesumptio Iustae Causa. Jurnal Selat.
- Sudarto. 1990. Hukum Pidana Jilid I. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Suriansyah. Hukum Kehutanan: Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Lingkungan di Bidang Kehutanan. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012.
- Sutedi Adrian. 2011. Hukum Pertambangan. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika
- Syahadat, Epi, Subarudi Subarudi, dan Andri Setiadi Kurniawan. Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Izin Pertambangan dalam Kawasan Hutan. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 15, No. 1 Mei 31, 2018.
- Triwulan, T., & Widiodo, I. G. 2011. Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia. Jakarta: Prenamedia Group.